

Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin



©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 14 Juli 2021

Revised : 30 November 2021

Published: 29 Desember 2021

ABSTRAK

Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hal tersebut berlaku beragama Islam walaupun bertentangan dengan hukum Positif. Dan orang Islam tidak mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada anak angkat dikarenakan bukan darah dagingnya (nasab) yang jelas dan yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dikarenakan terdapat hak dalam pewarisan sedangkan anak angkat tidak bisa mendapatkannya dikarenakan bukan hubungan sedarah, Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4-5.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut, yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193.

Keywords: Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Positif.

1. PENDAHULUAN

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Mempunyai anak adalah kebanggaan bagi keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang mengangkat anak.

Banyak warga Negara Indonesia adanya tekanan sosial bahwa seorang perempuan harus melahirkan anak dan cara *instant* adalah dengan mengangkat anak orang lain yang seringkali tak terpikirkan menjadi pilihan. Bahkan justru zaman sekarang yang lebih populer adalah budaya adopsi anak sebagai ‘pancingan’ supaya pasangan yang kesulitan memiliki momongan bisa lebih cepat punya anak kandung dan Negara juga memutuskan menyetujui adanya pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan dengan alasan banyak anak terlantar yang ada di Negara Indonesia sebab mengadopsi bisa membantu dan menyelamatkan masa depan mereka dan secara hukum bahwa anak angkat dan anak kandung prinsipnya bisa punya kedudukan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Walaupun demikian akan tetapi anak angkat merupakan merupakan hadiah dari Tuhan yang menciptakan dan tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Terdapat pasangan yang dikaruniai anak kandung dan tak sedikit juga keluarga yang dipercaya mengurus darah daging orang lain sebagai buah hatinya dan pembahasan mengenai hak anak angkat terutama mengenai pembagian harta warisan keluarga selalu menjadi sorotan yang mendalam dan sejatinya pasti orang tua tidak akan membedakan hak anak angkat mereka atas harta yang dimilikinya, baik itu berbentuk uang, rumah, tanah dan sebagainya.

Dan orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelak hidup tak berharta walaupun status anak angkat, namun begitu mereka tidak boleh menutup mata akan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.¹

Dan didalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1

¹ Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2010), h. 248

menjelaskan bahwa anak angkat adalah haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²

Dalam penanganan kasus anak angkat tersebut Kita dituntut untuk lebih teliti dan cerdik dalam menentukan hak anak angkat dan status dalam hukum yang berkenaan dalam permasalahan anak angkat ini.

1. LITERATURE REVIEW

1. Pengertian Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.³

Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.⁴

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak.⁵

Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.⁶

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³ Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmu,1993) h. 37

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderri Zaini*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an,1996) h. 4

⁵ Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, (Jakarta:Kencana,2008), h. 9-10.

⁶ Musthofa, *Pengangkatan anak* h. 18-19.

Anak yang sudah dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang sudah mampu berdiri sendiri atau dewasa yakni dengan usia sudah 21 (dua puluh satu) tahun, dimana sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan dibedakan juga anak yang belum dewasa, antara yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan yang telah *mumayyiz*.⁷

2. Dasar Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Menjelang diterimanya undang-undang kesejahteraan anak, yaitu undang-undang nomor 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang telah disahkan dan diundangkan tanggal 27 Juli 1979. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan undang-undang tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“.....dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha menyayang.”.

Surat Al-Ahzab tersebut dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
- b. Anak Angkatmu bukanlah anak kandungmu.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1)

c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ketentuan diatas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dan dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.⁸

Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon dengan maksud perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008), h. 113-114.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.⁹

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak. Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadili oleh pengadilan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- d. Bab VIII pada bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk meng angkatnya sebagai anak angkatnya oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

⁹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika), h. 28

- f. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a, ayat 20 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: “.....Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.
- g. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama dan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.¹⁰

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.¹¹

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berbeda dengan Hukum positif dan Sejak berdirinya negara Indonesia dan setelah merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

¹⁰ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan.....*, h. 52-54

¹¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia,2003) h. 87

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidaknya-tidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.¹²

Dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di daerah-daerah ditemui bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak, adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak tersebut dan pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut selanjutnya berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut.

Selanjutnya, hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandung menjadi putus. Anak angkat tersebut bukan lagi menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan tidak berhak lagi atas harta peninggalan orang tua kandung. Dengan sendirinya anak angkat tersebut hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkat.

Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris. Kalau kedudukannya sama dengan anak kandung, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan.

Kalau anak angkat tersebut dari segi yuridis tidak benar-benar merupakan anak angkat yang benar-benar seperti anak kandung, yang dimana hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak diputuskan, maka ia mendapatkan dua sumber, yaitu dari orang tua asal atau orang tua kandung dan dari orang tua angkat.

Dari orang tua angkatnya, ia berhak atas harta rumah tangga orang tua angkatnya yang disebut harta bersama dan ia dikecualikan terhadap asal orang tua angkatnya. Sebagai kosekuensi dari hubungan kerumahtanggaan antara anak angkat dengan

¹² Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak" (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan (Juli-September 2011), h. 75.

orang tua angkatnya, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak terhadap harta kekayaan rumah tangga.

Apabila kita mengkaji kedua yurisprudensi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya sepanjang mengenai harta bersama dan apabila tidak ada anak kandung. Namun apabila ada anak kandung, maka anak kandung juga berhak bersama-sama dengan anak angkat terhadap harta bersama tersebut, sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak mewarisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut adalah sebagai anggota rumah tangga dan bukan sebagai ahli waris. Selanjutnya, anak angkat berhak mendapatkan nafkah dan harta peninggalan orang tua angkatnya.¹³

Dan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama nomor 37 pasal 49 huruf a angka 20 menjelaskan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam sedangkan pengadilan negeri hanya menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam dan pengangkatan anak antar negara.

Kewenangan antara pengadilan agama dalam pengangkatan anak antar orang yang beragama Islam seolah-olah menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, akan tetapi setelah ditelaah secara mendalam, dengan adanya kewenangan pengadilan agama yang tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 merupakan bentuk telah terpenuhinya tuntutan umat Islam memiliki saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sementara pengadilan negeri sendiri lebih memfasilitasi pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama selain dari Islam.

Dalam undang-undang baik dalam undang-undang hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas hanya menjelaskan sedikit saja untuk status anak angkat dan selebihnya sebagai melengkapi dari kedua pembahasan itu negara sendiri menerbitkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yang dimana seseorang boleh mengangkat anak untuk

¹³ Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*.

kepentingan terbaik anak yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi yang dipakai di Indonesia dan di praktikkan di pengadilan negeri pada dasarnya terdapat perbedaan prinsipil akibat hukum penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Hubungan nasab, dalam penetapan pengadilan negeri untuk anak angkat terputus nasab dari orang tua kandungnya, dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama untuk anak angkat tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, yang beralih hanyalah tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
- b. Perwalian, dalam penetapan pengadilan negeri, orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, termasuk menjadi wali nikahnya jika anak angkatnya perempuan. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama orang tua angkat tidak sah menjadi wali nikah anak angkatnya, jika anak angkatnya perempuan.
- c. Panggilan, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat di panggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat dipanggil (bin/binti) dengan nama ayah atau orang tua kandungnya.
- d. Hak Warisan, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, dapat juga menghabiskan seluruh harta warisan orang tua angkatnya dan juga menggugurkan hak waris orang tua dan saudara kandung orang tua angkatnya apabila tidak memiliki anak. Sebaliknya, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan hanya dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.
- e. Mahrom kawin, dalam penetapan pengadilan negeri, anak angkat tidak sah dinikahi oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama sendiri untuk anak angkat boleh dinikahi orang tua angkatnya.
- f. Status anak angkat bukan dengan status orang mengangakat, dalam penetapan pengadilan negeri apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari

perkawinan mereka. Apabila perkawinan ayah angkatnya telah terputus maka anak angkat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka yang putus karena kematian. Sebaliknya, dalam penetapan pengadilan agama hukum Islam melarang ketentuan-ketentuan tersebut.

2. PEMBAHASAN

Ada beberapa tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia, yaitu pengangkatan anak secara adat, pengangkatan anak melalui notaris, dan pengangkatan anak melalui pengadilan. Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui pengadilan negeri, akan tetapi juga melalui pengadilan agama. Beberapa tata cara pengangkatan anak tersebut akan diulas sebagai berikut:

1. Secara Adat

Menurut F.D. Holleman, ada 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai satu kesatuan, yaitu *religious magis (Magish Religieus)*, *komun (Commun)*, *kontan (tunai)*, dan *konkret (visual)*.¹⁴

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan tim perumus kecil penelitian permohonan izin pengangkatan anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan antarwarga Negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat.

Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan.¹⁵

2. Melalui Notaris

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan balai harta peninggalan. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

¹⁴ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta:Liberty,2000). h. 49

¹⁵ Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama.....* h. 50-51.

Pengangkatan anak harus dianggap sebagai satu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.

3. Melalui Pengadilan

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri terus bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pergeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan diantaranya:

a. Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya, khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua WNA melalui notaris, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar Negara (*Intercountry Adoption*) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

b. Melalui Pengadilan Agama

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kedati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama.

c. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui pengadilan, pemohon akan menerima salinan keputusan pengadilan mengenai pengangkatan anak. Salinan yang di peroleh ini harus dibawa ke kantor catatan sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diangkat anak dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama pemohon sebagai orangtua angkatnya.

A. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Adapun untuk persyaratan pengangkatan anak yang akan diangkat meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, usia anak angkat ini meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan terdesak.

- c. Anak Berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus yakni anak yang didalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan mental, anak yang menyandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁶

Adapun Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.¹⁷

Persyaratan untuk calon orang tua angkat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak.
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua wali anak.
10. Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

¹⁶ Peraturan Pemerintah pasal 7 Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial RI Pasal 5 Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak

12. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial.
13. Memperoleh izin menteri sosial atau kepala instansi sosial provinsi.

Adapun persyaratan pengangkatan anak untuk calon orang tua angkat, dilakukan secara langsung dengan orang tua kandung/wali/kerabat di pengadilan, dengan melampirkan berupa persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial sebagai berikut:

1. Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi sosial provinsi.
2. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari rumah sakit pemerintah.
3. Surat keterangan kesehatan jiwa calon orang tua angkat dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
4. Surat keterangan tentang fungsi organ/reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah.
5. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
6. Foto copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Setempat.
8. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk calon orang tua angkat.
9. Surat tanda keterangan sehat calon anak angkat dari rumah sakit.
10. Foto copy akta kelahiran calon anak angkat.
11. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
12. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.
13. Surat pernyataan motivasi calon orang tua angkat di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
14. Surat pernyataan calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup.
15. Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak.

16. Surat pernyataan calon orang tua angkat bahwa calon orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
17. Surat pernyataan calon orang tua angkat bahwa calon orang tua angkat untuk memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
18. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga calon orang tua angkat.
19. Surat pernyataan anggota keluarga diatas kertas bermaterai cukup.
20. Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak ibu kandung kepada calon orang tua angkat.
21. Laporan calon orang tua angkat yang dibuat oleh pekerja sosial instansi sosial setempat dan pekerja sosial panti/yayasan.
22. Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.
23. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi sosial provinsi kepada pengadilan.

Adapun untuk prosedur pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Calon orang tua angkat mendatangi dinas sosial setempat untuk memenuhi persyaratan yang sudah disiapkan.
2. Calon orang tua angkat diwajibkan melengkapi dokumen untuk dapat diproses pengangkatan anak.
3. Dinas Sosial melakukan Home Visit I untuk melaporkan laporan sosial kelayakan calon orang tua angkat.
4. Dinas Sosial Provinsi menerbitkan Surat Keterangan izin pengasuhan bersifat sementara selama 6 bulan.
5. Dinas Sosial melakukan Home Visit II untuk melaporkan laporan perkembangan anak.
6. Dinas Sosial Provinsi melakukan siding bersama tim pemberian izin pengangkatan anak (PIPA) untuk memberikan rekomendasi Surat Keterangan izin pengangkatan anak dari kepala dinas sosial provinsi.
7. Pengadilan semua dokumen persyaratan yang berbentuk asli untuk penetapan pengadilan guna peralihan status.
8. Orang tua angkat melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali dan dinas sosial provinsi mencatat data yang diterima.

2. Hak Atas Anak Angkat

Adapun hak-hak anak menurut Perspektif Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hak hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia.

2. Hak atas keadilan

Keadilan adalah dasar cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dan keadilan juga adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh karena itu merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah.

3. Hak persamaan

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain.

4. Hak mendapatkan pendidikan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya hak akan tetapi juga merupakan bagi setiap manusia.

5. Hak kebebasan pendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

6. Hak kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya.

7. Hak mendapatkan pekerjaan

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin dan disamping itu, Islam juga menjamin hak pekerja.¹⁸

B. Masalah yang Menyebabkan Pengangkatan Anak

Adapun alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak menurut beberapa sumber:

1. H.M. Hasballah Thalib

- a. Untuk menghilangkan rasa lesunya diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
- b. Untuk melanjutkan garis keturunan, terutama sekali bangsa yang menganut system pengabdian kepada leluhur (Voore onder verering).
- c. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak yang terlantar.
- d. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat intern maupun ekstern.
- e. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
- f. Untuk memberikan kepuasan bathiniyah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dan kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.

2. Hukum Islam dan Positif

Secara hukum Islam, dalam pengangkatan anak maka ada akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:

a. Status dalam kewarisan

Kewenangan mengadili (kekuasaan absolut) pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama telah diatur secara khusus pada bab II pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor.7/1989. Pasal 49 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah”.

¹⁸ Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Fakultas Hukum:Universitas Sumatera Utara, 2005)

Pada pasal 49 ayat (1) tersebut, telah secara jelas menyatakan bahwa akidah Islam yang melekat pada jiwanya, maka menjadi patokan untuk menyelesaikan persoalan sengketa hukum perdata kekeluargaannya dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (Positif) bagi keluarga muslim itu. Kehadiran anak angkat dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari sebuah cita-cita keluarga ideal.

Keabsahan anak angkat/orangtua angkat tidak secara serta merta menimbulkan hak atas bagian harta warisan. Sebab adakalanya hak tersebut gugur disebabkan oleh salah satu dari tiga hal berikut:

Pertama, anak angkat/orangtua angkat sebelumnya telah menerima wasiat dari pewaris. Kenyataan ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang mensyaratkan timbulnya hak atas bagian harta warisan adalah apabila “anak angkat/orang tua angkat tidak menerima wasiat”.

Kedua, Peristiwa hukum (meninggalnya pewaris) terjadi sebelum berlakunya KHI, sedangkan gugatan/tuntutan diajukan ke pengadilan agama setelah berlakunya KHI yang memberikan peluang kepada anak angkat/orangtua angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan.

Ketiga, Secara hukum terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan. Kedudukan anak angkat/orang tua angkat dapat dianalogikan kepada ahli waris, bukan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena itu hak anak angkat/orangtua angkat akan gugur sebagaimana gugurnya ahli waris untuk mendapatkan bagian harta warisan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan setelah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

¹⁹ Dede Ibin, *Pembuktian keabsahan anak angkat/orang tua angkat dalam penyelesaian gugatan warisan wasiat wajibah di pengadilan agama*, (Jakarta:Mimbar Hukum, 1999), h. 31.

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan

pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut

dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dan perundang-undangan hukum positif yakni undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110/HUK/2019 ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

b. Status dalam perwalian

Dalam literatur-literatur fikih klasik dan komtemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengolah harta dan menganyomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum, dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *Al-Wilayah* juga dapat berarti untuk menikahkan seorang anak wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.

Karena adopsi anak tidak ada pengaruhnya pada hubungan kekerabatan (nasab), perwalian dan warisan secara syariah, maka sangat dianjurkan agar orang tua angkat memilih calon anak angkat yang memiliki hubungan mahram dengan orang tua angkat yang berlawanan jenis. Misalnya, anak angkat perempuan hendaknya memiliki hubungan mahram dengan bapak angkatnya; atau anak angkat laki-laki memiliki hubungan mahram dengan ibu angkatnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami, bahwa bentuk pengangkatan anak ada dua macam menurut Syekh Mahmud Syahtut:

1. Sebagaimana *tabanni* yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler;
2. Yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung;
3. Memutuskan hubungan hukum dengan orang tua aslinya;
4. Menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Dan adapun untuk pengangkatan anak (*tabanni*) yang dianjurkan:

1. Pengangkatan anak yang didorong motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya;
2. Tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya:
3. Tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan dan psikis yang menentukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan *nasab* dengan orangtua kandungnya.

3. KESIMPULAN

4. Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat memahami beberapa hal terkait sebagai berikut:
5. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hal tersebut berlaku beragama Islam walaupun bertentangan dengan hukum Positif. Dan orang Islam tidak mempunyai hak untuk membagikan warisan kepada anak angkat dikarenakan bukan darah dagingnya (*nasab*) yang jelas dan yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah anak kandung dikarenakan terdapat hak dalam pewarisan sedangkan anak angkat tidak bisa mendapatkannya dikarenakan bukan hubungan sedarah, Sebagaimana yang termaktub dalam Surat Al-Ahzab Ayat 4-5.

6. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.
7. Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 t³³ ing RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang l³³ hkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut.
8. Yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193.
9. Dengan demikian, anak angkat mendapat atau menerima warisan yang berbeda dengan keturunan pewaris. Kalau kedudukannya sama dengan anak kandung dengan catatan memenuhi syarat sesuai prosedur pengadilan agama dan dinas sosial setempat, maka anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan. Apabila anak angkat tersebut dari segi yuridis tidak memenuhi syarat prosedur seperti anak kandung, yang dimana walau sudah berstatus resmi menjadi anak kandung akan tetapi orang tua angkat harus menceritakan kepada sang anak bahwa dia adalah anak hasil pengangkatan melalui prosedur yang ada dan juga harus mengetahuinya asal usul kelahirannya.

References

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008).
- Dede Ibin, *Pembuktian keabsahan anak angkat/orang tua angkat dalam penyelesaian gugatan warisan wasiat wajibah di pengadilan agama*, (Jakarta:Mimbar Hukum, 1999).
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta:Liberty,2000).
- Jean K. Matuankota, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), *Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Bulan (Juli-September 2011).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia,2003).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia juga Kamus Munjid dalam Muderu Zaini*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur’an,1996)
- Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, (Jakarta:Kencana,2008).
- Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat dalam pembangunan Hukum Keluarga Nasional*.
- Peraturan Menteri Sosial RI Pasal 5 Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak
- Peraturan Pemerintah pasal 7 Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
- Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2010)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang:Aneka Ilmu,1993)
- Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Fakultas Hukum:Universitas Sumatera Utara, 2005)